

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini istilah poligami menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk didengarkan, banyak dikalangan masyarakat dan para tokoh terkenal di Indonesia yang juga melakukan poligami. Poligami dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam suatu pernikahan. Sebagai suatu sistem perkawinan, poligami juga tidak terlepas dari pemenuhan fungsi-fungsi perkawinan. Meskipun dalam islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, karena tanpa adanya suatu keadaan yang darurat maka kekacauanlah nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga.¹

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹Rita Faura, "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang". *Unes:Journal Of: Swara Justitia* Vol.05 No.02 (2021), h. 199. <https://www.swarajutitia.inesapadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/215/138>

tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang.

Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²

Pernikahan siri berasal dari kata Arab yaitu *sirrun* yang berarti rahasia. Melalui akar kata ini nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Nikah siri bisa didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non islam.

Nikah siri kadang-kadang diistilahkan dengan nikah misyar. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. nikah siri juga kadang-kadang diistilahkan

²Dendi Suryadi, "Penanggulangan Tindakan Poligami Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI AD Dilingkungan Kodam Mulawarman VI Mulawarman", Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 08 No. 01 (2012), h.34. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/213/125>

dengan nikah *urfi*', yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi dimesir. Persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk pernikahan yang tidak diumumkan (dirahasiakan), dan tidak juga dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.³

Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara professional, oleh karna itu TNI sebagai pelayanan Masyarakat sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan Pembangunan dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia.

TNI yang akan berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari pejabat, Bersiap- siaplah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan menduduki suatu jabatan.

³Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta Selatan:Trans Media Pustaka, 2007),h.22

Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terlebih dahulu maupun secara diam-diam. Mempunyai istri lebih dari seorang, sering dapat mendayaguna dan kemampuan seorang TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, disamping hal ini tentunya akan terjadi sorotan Masyarakat karena fungsinya sebagai abdi Masyarakat yang sepatutnya menjadi teladan.⁴

Dalam rangka menegakkan poligami sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Dilingkungan Departemen Pertahanan dan Peraturan Panglima Nomor PERPANG 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, maka Pegawai Negeri Sipil TNI harus menjadi contoh dalam lingkungan kehidupannya, sulit nya mendapatkan izin poligami dan banyaknya peraturan yang harus ditaati menyebabkan TNI

⁴Hevalina Padang, “Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pernikahan Siri Ditinjau Dari Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007”, *Journal Ilmiah:Fakultas Hukum*, 2017), h.5. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/HEVALINA-PADANG-DIA013138.pdf>

berpoligami tidak sah.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor sebab terjadinya poligami didalam lingkungan TNI?
2. Bagaimana administrasi perkawinan poligami bagi anggota TNI aktif berdasarkan Permenhan RI No. 23 Tahun 2008?
3. Bagaimana sanksi bagi anggota TNI aktif yang melakukan poligami di Kodim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami konteks dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk menganalisis/mengkaji kepatuhan Anggota TNI terhadap Permenhan No.23 Tahun 2008.
3. Untuk mengkaji aturan hukum dan sanksi bagi anggota TNI yang berpoligami tanpa izin dan mengidentifikasi jenis sanksi dan dampaknya terhadap anggota TNI.

D. Manfaat/Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

⁵Dendi Suryadi, Penanggulangan Tindakan Poligami Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI AD Lingkungan Kodam VI Mulawarman..., h,35.
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/213/125>

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, Pelajaran, serta ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Perkawinan Anggota TNI Aktif Di Kodim 0602 Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

2. Secara Praktis

a. Bagi pelaku poligami

Terhadap anggota TNI pada umumnya yang melakukan poligami agar mempertimbangkan apa dampak bagi kesatuan tempat ia bekerja.

b. Bagi instansi yang berkaitan

Hasil dari penelitian tentang Poligami Aktif Di Kodim 0602 Kota Serang ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kedisiplinan anggotanya sebagai seorang prajurit yang hanya boleh memiliki satu istri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan topik yang sama dengan objek yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

1. Yuliani, mahasiswa Fakultas Syariah da Ahwal Al-syakhshiyah Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga tahu 2015, yang berjudul “ Upaya Pencegahan Poligami Di Korem 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008”.
 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang poligami lalu perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai upaya pencegahan poligami dikorem 073 Salatiga berdasarkan Peraturan Mentri Pertahanan No 23 Tahun 2008, proses poligami dilingkungan korem 073 Salatiga yang dilakukan oleh anggotanya secara diam-diam yaitu dengan pernikahan siri karenamelanggar peraturan mentri pertahanan No 23 tahun 2008 Pasal 3 ayat 1, tidak diizinkan oleh istri pertamanya, selain itu juga di sebabkan oleh faktor interen seperti libido, istri tidak memenuhi kewajibannya, dan motif ekonomi.⁶
2. Yonda Nurokta Kusuma, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018, yang berjudul “Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam”. Skripsi ini membahas pemberian izin poligami dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian ditinjau

⁶Yuliani, *Upaya Pencegahan Poligami Di Korem 073 Salatiga Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No 23 Tahun 2008*. (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015)

dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apakah pemberian izin poligami diantara kedua peraturan tersebut bertentangan atau tidak. Persamaan kedua ini sama- sama membahas mengenai poligami. Adapun perbedaannya skripsi diatas membahas mengenai Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam.⁷

3. Ahmad Dahlan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021, yang berjudul “TinjauanYuridis Prosedur Izin Poligami Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN”. Skripsi ini membahas tentang langkah-langkah yang harus dilalui PNS/ASN yang melakukan poligami. Persamaan kedua skripsi ini adalah sama- sama membahas mengenai poligami. Perbedaannya, skripsi diatas membahas mengenai prosedur izin poligami berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 serta penanganan problem

⁷Yonda Nuroka Kusuma, *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam*, (Universitas Jember, 2018)

- terhadap PNA/ASN yang melakukan poligami sedangkan peneliti berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk bagi Pegawai Negri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum islam.⁸
4. Achmad Syarifuddin, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Tahu 2019, yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan ASN Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat”. Penelitian skripsi tidak memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan pertama terletak pada peraturan yang digunakan dalam penelitian berbeda, perbedaan selanjutnya terletak pada objek kajian, penelitian berbeda, perbedaan selanjutnya terletak pada objek kajian, penelitian ini meneliti larangan Aparatur Sipil Negara perempuan sebagai istri kedua, ketiga, atau empat. Sedangkan peneliti berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018

⁸Ahmad Dahlan, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN*, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

Tentang Tata Cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum islamnya.⁹

5. Jurnal ilmiah Hevalina Padang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2017, yang berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pernikahan Siri Ditinjau Dari Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2017”. Jurnal ini membahas tentang pernikahan dalam organisasi TNI yang dilakukan oleh anggota militer hanya diakui dan sah menurut organisasi TNI setelah melaksanaan proses pelaksanaan pernikahan menurut peraturan yang telah ada dalam organisasi TNI yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, dan menurut agama yang dianut calon pasangan suami istri atau disebut dengan nikah kantor dan telah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang dan telah terdaftar dalam administrasi TNI Anggota Militer setelah melakukan nikah kantor dan telah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, proses selanjutnya yaitu memenuhi kewajiban dengan melaksanaan

⁹Achmad Syarifuddin, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan ASN Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

pernikahan diluar organisasi TNI berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut dan terdaftar atau tercatat dalam administrasi negara.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, ada persamaan dan perbedaan antara penulis skripsi ini dan penelitian terdahulu, maka penelitian penulis berjudul “Hukum Administrasi Perkawinan Anggota TNI Aktif Di Kodim 0602 Dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Studi Kasus Kodim 0602 Kota Serang”.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, penikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang

¹⁰Hevalina Padang, *Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pernikahan Siri Ditinjau Dari Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2017*, (Universitas Mataram, 2017)

sakral.¹¹

Realitas normatif diatas juga bersanding lurus dengan realitas sosial. Praktik poligami juga masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia dengan berbagai alasannya. Dalam realitas sosial juga dikenal dengan istilah nikah siri, yakni pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak didaftarkan pada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Sumber hukum yang menjadi sandaran utama dalam praktik poligami ialah nash Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut menjadi justifikasi bagi diperbolehkannya seorang laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu dengan persyaratan yang dibolehkan menjadi istri tidak lepas dari faktor historisnya sehingga turunlah ayat tersebut sebagai bentuk pembatasan jumlah istri beserta persyaratan yang dibolehkan menjadi istri tidak lepas dari faktor historisnya sehingga turunlah ayat tersebut sebagai bentuk pembatasan jumlah istri beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang hendak

¹¹M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), h.8

¹²Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Deepublish:Yogyakarta, 2017), h.51

melakukan poligami.¹³

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri buka merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kata diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan didunia. Ketentuan Undang-Undang perkawinan baik pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami, tetapi pasal 3 ayat (2) Undang- Undang perkawinan menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara imitatif yaitu:¹⁴

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh

¹³Zulfan Efendi, “Izin Poligami Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* Vol.01 No.01 (2018), h.76.

¹⁴Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Kalam Mulia: Jakarta, 1998), h.19.

istri kedua, ketiga, atau keempat jika asalan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Jika kita dapat dengan bijak memahami dari perkawinan Nabi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Nabi Saw. Lebih dari satu wanita (poligami) buka karna seks, tetapi karena ada tujuan- tujuan tertentu, yaitu untuk berdakwah, memajukan islam dan memperkuat barisan islam, karena pada saat itu umat muslim masih sedikit. Persoalan nikah siri ini menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undnag-Undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Begitu juga pada pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang yang sama berbunyi “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu juga harus ada persetujuan dari istri pertama atau ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak

mereka.¹⁵

Kalau ditelusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu sangat luas obyek yang ditimbulkan dari model pernikahan dibawah tangan/nikah siri yang berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik alam hubungan anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu Negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum, maka perkawinan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Indonesia, peraturan mengenai kebolehan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pada kenyataan yang terdapat ditengah-tengah dapat diartikan sebagai pernikahan yang

¹⁵Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (PT.Intermasa:Jakarta,1991),187.

¹⁶Hazairin, *Kewarisan Bilateral, Menurut Al-Quran Dan Hadis*, (Penerbit Tintamas:Jakarta,1982),h.9.

dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (kawin dibawah tangan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami masalah yang terjadi dengan cara memperoleh informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap fenomena tertentu.

2. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jenis penelitian ini adalah kajian lapangan. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah literatur UU Nomor1 tahun 1947 tentang perkawinan, Peraturan Menteri pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai dilingkungan departemen pertahanan. Sedangkan sumber

bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan berbagai macam karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara melalui studi terhadap teks pasal-pasal yang terdapat UU nomor 1 tahun 1947, Peraturan menteri pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai dilingkungan departemen pertahanan dan kompilasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berpoligami di lingkungan departemen pertahanan, hukuman terjadinya poligami di lingkungan departemen yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, juga pencegahan berpoligami di lingkungan departemen pertahanan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data, penulis menganalisa data secara kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional, dengan menggunakan undang-undang. Adapun undang-undang mengenai poligami, perkawinan, nikah sirih, dan juga undang-undang

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten 2023.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini antara lain:

BAB I : Bab ini membahas tentang pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat penulisan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian teori tentang perkawinan, poligami, perbedaan hukum administratif kekhususan bagi anggota TNI yang aktif

BAB III : Merupakan pembahasan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang TNI, yang meliputi pengertian TNI, gambaran umum poligami. Selain itu, bab ini juga membahas tentang Permenhan RI No. 23 Tahun 2008, tentang berapa banyak orang berpoligami, dimana di dalamnya terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB IV : Merupakan bab menjabarkan 3 rumusan masalah poligami :
Faktor penyebab poligami, administrasi perkawinan poligami bagi anggota TNI aktif berdasarkan Permenhan RI No.23 Tahun 2008, dan penegakan sanksi bagi anggota TNI aktif yang melakukan poligami.

BAB V : Merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran.